

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PAKAIAN JADI DI INDONESIA



Diajukan oleh :

Ryan Rakasiwi

NPM : 180513236

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PAKAIAN JADI DI INDONESIA



Diajukan oleh :

Ryan Rakasiwi

NPM : 180513236
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui untuk ujian pendadaran
Pada tanggal 24 Januari 2022**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. C. Kastowo". Below the main signature, the date "24/1/2022" is written in a smaller, cursive style.

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PAKAIAN JADI DI INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 26 Februuari 2022
Tempat	: Microsoft Teams

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih dan berkat-Nya selama ini yang diberikan kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Regulasi Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia” dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penulis menyadari telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng, Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran telah berkenan membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengarahkan penulis selama berkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas didikan dan ilmu yang diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Theresia Sumartini selaku Kepala Divisi Fasilitasi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

7. Kepada keluarga tercinta yakni papa, mama, abang, kakak dan adik yang selalu mengingatkan penulis dalam pengerajan skripsi dan selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan yang tiada hentinya.
8. Kepada teman dan sahabat seperjuangan selama kuliah yakni Virgo, Jeremi, Axel, Adit, Michael, Ajun, Saro, Yose, Rabin yang saling mendukung satu sama lain dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada rekan-rekan *brainstorming* dari Pontianak yakni William, James, Verlic, Vernando, Endra, Michael, Aan, Marcelo, Anggito yang telah memberi dukungan dan saling bertukar pikiran dengan penulis.
10. Kepada teman-teman Partai Mahasiswa Peduli (PMP) FH UAJY yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berdinamika dalam kegiatan organisasi.
11. Kepada teman-teman KKN 80 khususnya kelompok 117 yakni Felix, Sisi, Yoshua, Algiz, Jesika, Meta, Paula, Yudi, Dillon yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman *Student Staff* Perpustakaan yang telah menjadi rekan kerja penulis.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan yang merugikan orang lain dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak.

Yogyakarta, 15 Desember 2021

Penulis,



Ryan Rakasiwi



ABSTRAK

Trade is one of the activities that can support the country's economy. Trade activities are also carried out abroad. This activity is also known as export and import. One of the prohibited import activities in Indonesia is the import of used clothing. Regarding this, there is already a regulation that regulates it, namely the Minister of Trade Regulation Number 51/2015. However, the regulation has been revoked and declared invalid, this creates a collision for the apparel industry. Therefore, it is necessary to know the juridical consequences of the repeal of the regulation and the government's policy to support the apparel industry. This legal research uses normative legal research methods that focus on legal norms and regulations. The result of this legal research is that the regulations regarding the prohibition on the import of used clothing still exist and only the regulations have been changed. There is efficiency in regulations regarding exports and imports. The import of clothing remains prohibited at all times. This is regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 18/2021 which mentions used clothing as one of the types of goods that are prohibited from being imported. The regulations is still apply but this activity is still happening, it is necessary to supervise and take action in the circulation of illegal goods in the community.

Keyword: *Trade, Import, used clothes, apparel industry*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Mengenai Impor dan Pengaturannya	20
1. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Impor	20

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.....	22
B. Konsekuensi Yuridis Diubahnya Peraturan Mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi Di Indonesia	24
1. Industri Pakaian Jadi	24
2. Pengawasan Kegiatan Impor Pakaian Bekas	34
3. Penindakan Terhadap Impor Pakaian Bekas	36
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

